

## **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga**

**Dwi Anugrah YUSDINSYAH, Selamat Widodo**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
[anugrah.ag32@gmail.com](mailto:anugrah.ag32@gmail.com)<sup>1</sup>, [swidodo.sh@gmail.com](mailto:swidodo.sh@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Purbalingga Regency is currently facing serious challenges related to social security and safety due to increasing criminal activities involving groups of teenagers. This study aims to determine and analyze criminal law enforcement against juvenile delinquency cases in Purbalingga Regency, and to determine and analyze the obstacles for the Purbalingga Regency police so that crimes committed by juveniles do not occur. The type of research uses empirical legal research, with a descriptive research nature. The location of the research is at the Purbalingga Police. The types and sources of data in the study consist of two types, primary data and secondary data. Data collection techniques are by observation, interview, and literature study techniques. The data analysis technique is qualitative. The results of this study are criminal law enforcement against juvenile delinquency cases in Purbalingga Regency, namely carried out systematically by prioritizing aspects of protection and guidance based on applicable laws and regulations, and free sales. The obstacles for the police in following up so that crimes committed by juveniles do not occur are in external factors, namely the lack of involvement and responsibility from parents. In various cases, after the child is secured by the police, the parents should be present to provide assistance or pick up.*

**Keywords:** *Juvenile delinquency, Law enforcement, criminal law*

### **ABSTRAK**

Kabupaten Purbalingga saat ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana terhadap kasus kenakalan remaja di Kabupaten Purbalingga, dan mengetahui serta menganalisa hambatan bagi kepolisian Kabupaten Purbalingga agar tidak terjadi kejahatan yang dilakukan remaja. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Polres Purbalingga. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dua jenis, data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini penegakan hukum pidana terhadap kasus kenakalan remaja di Kabupaten Purbalingga yaitu dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan kepolisian dalam menindaklanjuti agar tidak terjadi kejahatan yang dilakukan remaja ada di faktor eksternal yaitu kurangnya keterlibatan dan tanggung jawab dari pihak orang tua. Dalam berbagai kasus, setelah anak diamankan oleh pihak kepolisian, seharusnya orang tua hadir untuk melakukan pendampingan atau penjemputan.

**Kata Kunci:** **Kenakalan Remaja, Penekan Hukum, Hukum Pidana**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), bukan sekadar mengedepankan kekuasaan (*machtstaat*). Dalam sistem hukum nasional, pidana hukum menjadi salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan hukum pidana juga sejalan dengan tujuan hukum umum, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama demi menjamin keberlangsungan generasi manusia. Dalam hal ini, implementasi Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada perlindungan anak. Pada masa remaja individu sering mencari jati diri dengan berinteraksi bersama teman sebaya yang memiliki latar belakang serupa. Namun, tidak jarang remaja terjerumus dalam lingkungan yang kurang positif, seperti bergabung dengan geng atau kelompok yang mendorong perilaku menyimpang dan tindak kriminal.<sup>1</sup>

Masa remaja sendiri merupakan salah satu periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fase ini kerap diwarnai dengan pengalaman yang penuh warna, baik suka maupun duka, dan meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Namun, tidak semua remaja mampu melewati masa ini dengan baik. Menurut Hurlock (1994), masa remaja disebut sebagai masa "topan badai" (badai dan stres), di mana terjadi menampilkan emosi akibat perubahan fisik dan hormonal. Tekanan sosial yang dihadapi remaja, seiring dengan perkembangan fisik dan psikologis, seringkali memunculkan berbagai permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhan kepribadian mereka. Akibatnya, banyak remaja yang mengalami krisis identitas hingga terlibat dalam perilaku menyimpang, mulai dari kenakalan ringan hingga pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Remaja yang sering bergaul dengan teman sebayanya sangat merasakan pengaruh kelompok dalam kehidupannya. Kelompok Perilaku menjadi sangat penting bagi mereka, bahkan seringkali lebih diutamakan daripada aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Remaja cenderung tidak terlalu memperhatikan norma-norma umum dan kurang mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka, namun mereka justru mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam kelompoknya sendiri. Akibatnya, kepatuhan terhadap norma sosial masyarakat menjadi berkurang. Masa remaja sendiri merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap transisi ini, remaja dihadapkan pada situasi yang membingungkan; di satu sisi mereka masih memiliki sifat kekanak-kanakan, namun di sisi lain sudah dituntut untuk mengisyaratkan layaknya orang dewasa. Kondisi yang penuh dengan pertentangan ini seringkali memunculkan perilaku yang tidak biasa, canggung, dan jika tidak merendahkan, dapat berkembang menjadi tindakan kenakalan.<sup>3</sup>

Perkembangan remaja selalu mengalami berbagai permasalahan yang kompleks. Masa remaja kerap disebut sebagai masa emas (*golden age*) karena pada periode ini, individu biasanya menunjukkan antusiasme untuk berkarya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, serta meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Namun, dibalik potensi positif tersebut, remaja masa kini juga dihadapkan pada berbagai persoalan yang tak kalah rumitnya. Beberapa permasalahan yang sering muncul di kalangan remaja antara lain adalah perkelahian, narkoba dan alkohol, ledakan emosi yang berlebihan, penurunan motivasi

---

<sup>1</sup> Alya Sophia Adillah et al., "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024):hal. 10,

<sup>2</sup> Adristinindya Citra Nur Utami and Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): hal.1.

<sup>3</sup> Fitri Afrita and Fadhillah Yusri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja," *Educativo : Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023):hal. 14–26.

belajar, serta meningkatnya perilaku gaduh dan berbuat keonaran di lingkungan sekolah. Selain itu, berbagai bentuk kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal juga sering terjadi. Kejadian tersebut muncul karena remaja umumnya memiliki energi fisik dan psikis yang besar serta cenderung bertindak secara impulsif. Kebebasan dalam bertindak tanpa pertimbangan yang matang sering kali mendorong mereka melakukan hal-hal negatif, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang atau kenakalan remaja.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pemberian sanksi terhadap anak disesuaikan dengan usia anak tersebut. Untuk anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun, sanksi yang dapat diberikan bersifat tindakan pelatihan, seperti mengembalikan anak kepada orang tua, menempatkannya di lembaga sosial, atau menyerahkannya kepada pihak negara. Sementara itu, anak yang berusia lebih dari 12 tahun hingga kurang dari 18 tahun dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi di lingkungan sekolah mengenai risiko dan konsekuensi negatif yang timbul akibat keterlibatan dalam kelompok gangster. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengirimkan surat resmi kepada kepala sekolah di setiap institusi pendidikan serta melaksanakan operasi razia guna mengurangi anggota geng. Selain itu, aparat kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng remaja juga mencakup kegiatan patroli rutin, penyuluhan, serta menjalin kerjasama yang erat dengan orang tua dan masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Penanganan tindak pidana yang melibatkan remaja dapat dilakukan melalui pendekatan *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kepolisian memiliki peran sebagai salah satu fungsi pemerintahan dalam menjaga keamanan dan konsistensi masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Kepolisian sangat penting dalam upaya anggota dan mengatasi, atau setidaknya mengurangi, perilaku negatif di kalangan remaja demi terciptanya stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Kabupaten Purbalingga saat ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan dan keselamatan sosial akibat meningkatnya aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok remaja. Keberadaan kelompok remaja yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh melalui wawancara dengan Aiptu Hesti Nugrahaeni, S.H. Kepala Unit PPA, hingga bulan Juni 2025 tercatat enam kasus kriminal yang dilakukan oleh remaja. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pola kekerasan yang terstruktur dan mengindikasikan peningkatan tindakan kriminal yang memerlukan perhatian khusus, baik dari penegakan hukum maupun pendekatan preventif yang berbasis sosial dan

---

<sup>4</sup> Christofel Saetban and Antonius Saetban, "Menanggulangi Tindak Kekerasan Remaja Di Masyarakat," *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 17, no. 1 (2019):hal. 8–14.

<sup>5</sup> Retno Dwi Astuti et al., "The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions," *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 01 (2023): hal. 60–69.

<sup>6</sup> Slamet Supriyanto, Hartoyo, and moh tofik, "Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Dalam menanggulangi *Gangster* (GENG MOTOR)," 2021,hal.6.

<sup>7</sup> *Ibid.*hal.7..

edukasi. Oleh karena itu, fenomena ini penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat merancang strategi penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan.



Sumber : Kanit PPA Polres Purbalingga

Sebagai contoh, Pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 01.30 WIB dini hari tim patroli rutin yang dilakukan Ton Raimas Satsamapta Polres Purbalingga melakukan penyeragaman terhadap sekelompok remaja (geng motor) yang hendak melakukan tawuran, di desa Toyareka Kecamatan Kemangkon. Kepolisian Purbalingga berhasil mengamankan beberapa pelaku yang rata-rata masih dibawah umur.<sup>8</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>9</sup> Penulis telah meneliti dengan bersumber pada cara mengkaji situasi sosial yang nyata yang ada di masyarakat, yaitu dengan cara menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini merupakan konteks sosial terhadap kasus kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui dalam tataran implementatif polres Purbalingga untuk menangani permasalahan kenakalan remaja di wilayah Purbalingga.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Purbalingga**

Lawrence M. Friedman mengatakan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga serta aparat penegak hukum, sementara

<sup>8</sup> Permana sejati, putra, "32 Anggota Gangster Bersenjata Tajam Disergap Saat Tawuran Di Purbalingga, Mayoritas Masih Pelaja Artikel Ini Telah Tayang Di TribunBanyumas.Com Dengan Judul 32 Anggota Gangster Bersenjata Tajam Disergap Saat Tawuran Di Purbalingga, Mayoritas Masih Pelaja," Tribun Banyumas, n.d., <https://banyumas.tribunnews.com/2025/01/27/32-anggota-gangster-bersenjata-tajam-disergap-saat-tawuran-di-purbalingga-mayoritas-masih-pelajar>. (diakses pada tanggal 161 Februari 2025)

<sup>9</sup> Kornelius Benuf and muhammad azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021):hal. 14.

substansi hukum mencakup peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun budaya hukum Merujuk pada nilai-nilai dan kebiasaan hukum yang berkembang serta dianut di tengah masyarakat.<sup>10</sup> Penegakan hukum memerlukan keselarasan antara tindakan yang diambil dengan norma-norma yang telah ditetapkan guna menjaga dan menenangkan kehidupan bermasyarakat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk faktor di luar hukum seperti budaya hukum, yang dapat bervariasi di setiap kelompok masyarakat, sehingga membuat pelaksanaan hukum menjadi beragam. Selain itu, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada pertimbangan logika semata, namun juga sangat berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Teori Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum menyoroti peran budaya hukum dalam masyarakat, serta bagaimana budaya tersebut dapat mempengaruhi sistem hukum dan menimbulkan dampak yang tidak selalu dapat diprediksi atau berbeda-beda.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Aiptu Hesti Nugrahaeni, S.H. selaku Kanit PPA Polres Purbalingga penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. Mekanisme penanganan terhadap anak yang diamankan oleh Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan awal meliputi koordinasi antara aparat kepolisian dengan Dinas Sosial sebagai upaya pendampingan selama proses pemeriksaan guna memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal. Apabila pada saat pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa anak tersebut membawa senjata tajam, maka penanganan diarahkan kepada proses pembinaan. Pembinaan ini biasanya dilaksanakan dengan melibatkan anak dalam aktivitas keagamaan dan kedisiplinan, seperti mengikuti kegiatan pesantren, yang bertujuan untuk memberikan arahan moral dan sosial demi pembentukan karakter anak yang positif. Apabila ditemukan bahwa anak tersebut membawa senjata tajam, maka Polres Purbalingga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Balai Permasalahatan (BAPAS).

Penetapan anak sebagai pelaku dalam perkara tersebut menuntut proses hukum yang tetap berjalan sesuai dengan mekanisme peradilan anak. Dalam proses persidangan, hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta mempertimbangkan rekomendasi dan evaluasi yang diberikan oleh Balai Permasalahatan sebagai lembaga pembinaan yang memiliki kewenangan khusus terhadap anak bermasalah. Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan upaya kepolisian dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan anak sesuai dengan prinsip pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kepolisian Purbalingga mengawali upaya penanganan dengan pendekatan preventif. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan patroli rutin setiap malam pada pukul 22:00 WIB. Patroli ini bertujuan untuk mengingatkan dan menghibau para remaja yang berkumpul atau masih berada di luar rumah agar segera pulang. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan mengurangi potensi tindakan kriminal di kalangan remaja. Di sisi lain, Polres Purbalingga juga menerapkan pendekatan represif. Jika selama patroli ditemukan remaja yang melakukan pelanggaran, mereka akan diamankan oleh pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran di kalangan remaja. Baik preventif maupun represif,

---

<sup>10</sup> Retno Dwi Astuti et al., "The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions."

<sup>11</sup> Muhammad rizaldi, fahmi, "Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2024): 59.

dilaksanakan secara bersinergi oleh Polres Purbalingga. Oleh karena itu, upaya ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Polres Purbalingga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan perangkat desa, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan remaja. Kerja sama ini bertujuan membangun sinergi dalam penanganan masalah sosial terkait perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Dinas Sosial berperan dalam memberikan dukungan sosial dan psikologis, serta program pembinaan untuk mengarahkan anak-anak ke jalur positif. Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya mematuhi hukum dan norma sosial. Sementara itu, perangkat desa diharapkan dapat memberikan teguran dan arahan kepada anak-anak di lingkungan mereka. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Purbalingga di sekolah dan desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pelanggaran hukum dan pentingnya perilaku yang baik. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta mengurangi angka pelanggaran di kalangan remaja, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Purbalingga, telah menerapkan suatu mekanisme penanganan yang bersifat rehabilitatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana seperti tawuran yang mengakibatkan korban. Salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan adalah pelaksanaan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke bentuk penyelesaian lain di luar pengadilan. Misalnya, pada kasus yang baru terjadi ini, Polres Purbalingga memfasilitasi proses diversifikasi terhadap sejumlah remaja pelaku tawuran. Dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut, rekomendasi penanganan diarahkan kepada lembaga pelatihan berbasis keagamaan, yakni pondok pesantren, yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga. Penempatan di pondok pesantren ini bertujuan untuk memberikan pelatihan karakter, penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, serta pelatihan kedisiplinan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial. Mekanisme ini dijalankan melalui koordinasi lintas sektoral, di mana Dinas Sosial berperan sebagai koordinator pelaksana melalui satuan tugas yang dikenal dengan Tim Harapan. Tim ini bertugas dalam proses asesmen awal, pendampingan psikososial, serta evaluasi terhadap perkembangan anak selama menjalani program rehabilitasi. Penanganan ini mencerminkan paradigma baru dalam sistem pidana anak, yang lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan perlindungan terhadap hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mekanisme penanganan anak oleh Polres Purbalingga mencerminkan teori penegakan hukum yang menggabungkan pendekatan preventif, represif, dan restoratif, dengan tekanan perlindungan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan Dinas Sosial dan lembaga terkait dalam proses pelatihan dan diversifikasi menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif yang fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya penindakan semata. Pendekatan ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang mengutamakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan sosial, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem pidana anak yang efektif dan manusiawi.

## **2. Hambatan Bagi Polres Purbalingga Untuk Menindaklanjuti Agar Tidak Terjadi Kejahatan Oleh Remaja**

Istilah pemidanaan berasal dari kata "pidana". Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan dalam hukum pidana, dengan tujuan agar pelaku merasakan penderitaan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa pidana merupakan respons terhadap suatu tindak pidana, berupa penderitaan yang secara sengaja diberikan negara kepada pelaku kejahatan. Pemidanaan merupakan proses mana pidana atau diberikan kepada seseorang. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan penjatuhan pidana, pemberian pidana, atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda, pemidanaan disebut *straftoemeting*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sentencing*. Menurut Sudarto, istilah "pemidanaan" memiliki makna yang sama dengan "penghukuman".<sup>12</sup>

Meskipun secara internal tidak terdapat kendala yang signifikan dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, pihak kepolisian di Kabupaten Purbalingga menghadapi sejumlah hambatan eksternal yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Salah satu hambatan utama berasal dari kurangnya keterlibatan dan tanggung jawab dari pihak orang tua. Dalam berbagai kasus, setelah anak diamankan oleh pihak kepolisian, seharusnya orang tua hadir untuk melakukan pendampingan atau penjemputan. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang justru bersikap abai dan enggan bertanggung jawab terhadap anaknya. Ketidakhadiran orang tua ini memperumit proses rehabilitasi dan pembinaan yang semestinya menjadi bagian penting dalam sistem peradilan anak.

Hambatan eksternal kedua berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah anak yang diamankan dan yang akhirnya dapat diproses secara hukum. Sebagai contoh, dalam kasus baru-baru ini, Polres Purbalingga mengamankan antara 21 hingga 32 remaja yang terlibat dalam tindak kekerasan. Namun, hanya sekitar 6 hingga 7 orang saja yang dapat diproses lebih lanjut karena terbukti membawa senjata tajam. Sementara itu, remaja yang tidak kedapatan membawa senjata tajam tidak dapat dikenakan pasal pidana secara langsung, yang menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum atau pasal yang tepat untuk menindak mereka. Dalam situasi seperti ini, kepolisian membutuhkan dukungan berupa wadah atau lembaga rujukan yang dapat menampung dan menangani anak-anak tersebut secara tepat dan terarah, baik untuk pembinaan maupun rehabilitasi sosial.

Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Di Kabupaten Purbalingga, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan keamanan lingkungan terbilang tinggi. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif warga dalam membantu pihak kepolisian, khususnya dalam upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja seperti tawuran antar kelompok. Masyarakat secara sukarela memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila melihat adanya indikasi kegiatan mencurigakan yang melibatkan sekelompok remaja, terutama saat mereka berkumpul pada waktu-waktu rawan. Tidak jarang pula masyarakat secara langsung memberikan himbauan kepada para remaja agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu percakapan umum. Respons ini dilatarbelakangi oleh rasa resah dan ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang para remaja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pendekatan yang lebih restoratif dalam penanganan perkara anak, namun pada praktiknya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

---

<sup>12</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, ed. Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, vol. 1 (PT.Djava Sinar Perkasa, 2022).hal.27-28.

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bentuk kenakalan remaja saat ini telah berkembang menjadi perilaku yang bersifat destruktif dan melampaui batas kewajaran, seperti tindak pidana pencurian, hingga aksi tawuran yang menimbulkan korban jiwa. Meskipun demikian, keberadaan Undang-undang ini secara normatif membatasi proses hukum terhadap anak, sehingga aparat kepolisian dihadapkan pada dilema antara menjalankan kewajiban penegakan hukum dan kewajiban melindungi hak-hak anak sesuai prinsip keadilan restoratif.

Peran orang tua dan pihak sekolah sangat krusial sebagai garda terdepan dalam pembinaan karakter dan pengawasan perilaku anak. Namun, kenyataannya, kontribusi kedua pihak tersebut sering kali dianggap belum optimal. Ketidakterlibatan orang tua, misalnya, terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari. Idealnya, ketika anak belum pulang hingga larut malam, orang tua secara aktif mencari tahu keberadaan dan kegiatan anak tersebut sebagai bentuk kepedulian. Di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan serta memberikan teguran yang konstruktif terhadap perilaku menyimpang siswa. Akan tetapi, pada praktiknya, banyak guru merasa enggan untuk menegur siswa yang melakukan kenakalan di lingkungan sekolah. Ketakutan ini umumnya muncul karena adanya kekhawatiran akan respons negatif dari siswa maupun orang tua, di mana siswa dapat melaporkan tindakan guru sebagai bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan, dan laporan tersebut sering kali diterima oleh orang tua tanpa verifikasi yang objektif. Kejadian ini mencerminkan terjadinya disfungsi pada sistem kontrol sosial informal, di mana relasi antara keluarga, sekolah, dan anak seharusnya berjalan harmonis dan saling mendukung dalam proses pembinaan. Minimnya sinergi tersebut pada akhirnya dapat membuka celah bagi anak untuk melakukan perilaku menyimpang secara berulang tanpa adanya intervensi yang efektif.

Upaya pencegahan kenakalan remaja telah dilakukan melalui berbagai langkah sosialisasi oleh aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun, menurut hasil temuan lapangan dari Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga, salah satu pendekatan paling efektif dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah dengan memulainya dari lingkungan keluarga, khususnya peran orang tua. Kepolisian memandang bahwa akar dari banyak kasus kenakalan remaja bermula dari kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap kehidupan anak-anak mereka. Kondisi sosial saat ini menunjukkan bahwa banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadi sehingga mengabaikan fungsi pengasuhan yang seharusnya diberikan kepada anak. Ketidakhadiran secara emosional maupun fisik dari orang tua ini berdampak pada menurunnya intensitas komunikasi dalam keluarga, yang akhirnya menciptakan celah dalam pengawasan dan pembentukan karakter anak.

Menurut data yang diperoleh dari Kepolisian Purbalingga, sebagian besar remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal atau kenakalan, seperti tawuran dan pelanggaran hukum lainnya, berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis atau orang tua yang cenderung permisif. Oleh karena itu, intervensi preventif melalui penguatan fungsi keluarga, peningkatan kesadaran orang tua, serta pelatihan pengasuhan yang efektif dianggap sebagai strategi yang paling mendasar dan berkelanjutan dalam mencegah munculnya kenakalan remaja di masa mendatang. Dalam upaya membentuk sistem pencegahan kenakalan remaja yang komprehensif dan berkelanjutan, inovasi sosial dapat dimulai dari lingkungan terdekat remaja, yaitu keluarga dan komunitas desa. Salah satu langkah strategi yang diusulkan adalah kolaborasi antara keluarga sebagai unit sosial terkecil dengan perangkat desa sebagai struktur pemerintahan terendah dalam penyelenggaraan kegiatan positif bagi remaja. Pencegahan dilakukan melalui program berbasis lingkungan sosial. Melalui kerja sama antara orang tua dan pemerintah desa, dapat dibentuk wadah kegiatan

yang bersifat preventif dan edukatif seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, seni, hingga program keagamaan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur.

Masalah yang dihadapi Polres Purbalingga dalam menindaklanjuti kenakalan remaja dapat dianalisis dengan teori pemidanaan di Indonesia, yang menggabungkan tujuan penyelamatan, pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Pemidanaan tidak semata-mata berperan sebagai hukuman, melainkan juga sebagai upaya untuk menghindari terulangnya tindak pidana di masa mendatang serta membantu pelaku agar dapat kembali berperan positif dalam lingkungan sosialnya. Faktor-faktor seperti minimnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan metode penanganan yang kurang tepat terhadap kasus remaja menjadi terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum, sehingga tujuan pencegahan sulit terwujud. Oleh karena itu, seharusnya polisi memperkuat struktur organisasinya dan memahami budaya hukum untuk mendukung kebijakan pemidanaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang besar untuk remaja yang memiliki masalah atau berhadapan dengan hukum.<sup>13</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Purbalingga dilakukan secara terstruktur dengan menekankan perlindungan dan pelatihan sesuai peraturan yang berlaku. Sinergi antara Polres, Dinas Sosial, dan instansi terkait untuk meyakinkan bahwa hak anak terpenuhi selama proses penanganan. Pendekatan *preventif* dan *represif* dijalankan secara bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Mekanisme diversifikasi sebagai upaya rehabilitasi dan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke luar pengadilan, dengan pendampingan di lembaga keagamaan guna membentuk karakter positif. Pendekatan ini mencerminkan paradigma restoratif sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat Purbalingga.

Penanganan perilaku menyimpang remaja di Kabupaten Purbalingga menghadapi tantangan utama berupa minimnya keterlibatan orang tua serta kurangnya koordinasi yang efektif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kurangnya pengawasan dari orang tua menyulitkan proses pembinaan dan rehabilitasi anak. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungan sangat dibutuhkan, meskipun perilaku remaja yang semakin kompleks menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga dan kerja sama dengan perangkat desa melalui program-program edukasi dan pencegahan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kenakalan remaja sekaligus menciptakan suasana yang aman dan mendukung perkembangan positif bagi generasi muda.

### **2. SARAN**

- a. Seluruh masyarakat dan juga orang tua agar memberikan bimbingan agama, pendidikan karakter, dan tidak kalah penting yaitu perhatian kepada anak, supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang buruk, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

---

<sup>13</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.hal.179>.

- b. Untuk Kepolisian Kabupaten Purbalingga agar lebih semaksimal mungkin meningkatkan razia rutin, patroli, dan sosialisasi kepada anak, supaya dapat mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pidana*. Edited by Fajar Ari Sudewo. *Penologi Dan Teori Pidana*. Vol. 1. PT.Djawa Sinar Perkasa, 2022.

### **Jurnal :**

Adillah, Alya Sophia, Muhammad Ridwan, Putra Wildy Lomo, Raden Achmad Salim Faqih, and Tasya Khairunnida. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Oleh Anak Yang Tergabung Dalam Gangster (Studi Bogor)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2115>.

Afrita, Fitri, and Fadhilla Yusri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja." *Educativo : Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 14–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/educativo.v2i1.101>.

Benuf, Kornelius, and muhammad azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Nur Utami, Adristinindya Citra, and Santoso Tri Raharjo. "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.

Retno Dwi Astuti, Anggi Dwita Clara Afrilia Sitinjak, Yusabbihu Zafarina Sa`diah, Surya Afif Rahmandika, and Herli Antoni. "The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions." *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 01 (2023): 60–69. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13729>.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

rizaldi, fahmi, Muhammad. "Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan". *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2024): 59.

Saetban, Christofel, and Antonius Saetban. "Menanggulangi Tindak Kekerasan Remaja Di Masyarakat." *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 17, no. 1 (2019): 8–14.

Supriyanto, Slamet, Hartoyo, and moh tofik. "Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Dalam Menanggulangi Gangster (GENG MOTOR)," 2021, 6. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Website**

Permana sejati, putra, "32 Anggota Gangster Bersenjata Tajam Disergap Saat Tawuran Di Purbalingga, Mayoritas Masih Pelaja Artikel Ini Telah Tayang Di TribunBanyumas.Com Dengan Judul 32 Anggota Gangster Bersenjata Tajam Disergap Saat Tawuran Di Purbalingga, Mayoritas Masih Pelajar," *Tribun Banyumas*, n.d., <https://banyumas.tribunnews.com/2025/01/27/32-anggota-gangster-bersenjata-tajam-disergap-saat-tawuran-di-purbalingga-mayoritas-masih-pelajar>.